



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PASIRIAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN**

Jln. Raya Pasirian No. 142 Telp. (0334) 571003
kecamatan.pasirian@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN PASIRIAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

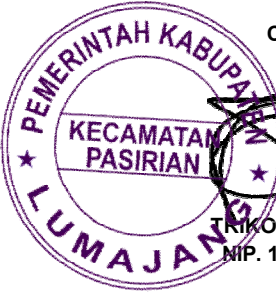
No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
01	PENDAPATAN				
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
03	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	0,00	0,00	0,00	0,00
08					
09	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Bagi Hasil Cukai	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dana Alokasi khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	0,00	0,00	0,00	0,00
17					
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
19	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
22					
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
28					
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
30	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
35					
36	BELANJA				
37	BELANJA OPERASI				
38	Belanja Pegawai	1.183.438.466,00	1.137.449.837,00	96,11	0,00
39	Belanja Barang	715.981.520,00	715.309.700,00	99,91	0,00
40	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bantuan Keuangan Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	1.899.419.986,00	1.852.759.537,00	97,54	0,00
46					
47	BELANJA MODAL				
48	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
50	Belanja Gedung dan Bangunan	42.069.812,00	41.881.000,00	99,55	0,00
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	42.069.812,00	41.881.000,00	99,55	0,00
56	BELANJA TAK TERDUGA				
57	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	0,00	0,00	0,00	0,00
59	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	1.941.489.798,00	1.894.640.537,00	97,59	0,00
60					
61	TRANSFER				
62	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
63	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
66					
67	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	1.941.489.798,00	1.894.640.537,00	97,59	0,00
69					
70	SURPLUS/DEBIT (33 - 65)	(1.941.489.798,00)	(1.894.640.537,00)	97,59	0,00
71					
72	PEMBIAYAAN				
73					
74	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
75	Penggunaan SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	0,00	0,00	0,00	0,00
88					
89	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
90	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pembayaran Utang Belanja Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

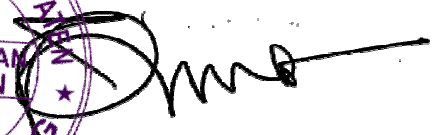
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
101	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)	0,00	0,00	0,00	0,00
103					
104	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(67 + 99)	(1.941.489.798,00)	(1.894.640.537,00)		0,00

Lumajang, 31 Desember 2022



CAMAT PASIRIAN



TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

NERACA

KECAMATAN PASIRIAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2022

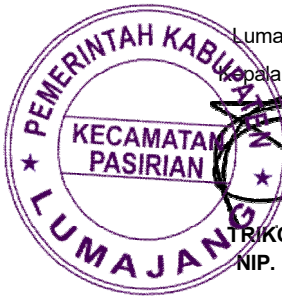
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	0.00	0.00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
7	Kas di BLUD	0.00	0.00
8	Kas Lainnya	0.00	0.00
9	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
10	Piutang Pajak	0.00	0.00
11	Piutang Retribusi	0.00	0.00
12	Biaya di bayar di muka	0.00	0.00
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00
18	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00
19	Piutang Lainnya	0.00	0.00
20	Penyisihan Piutang	0.00	0.00
21	Persediaan	896,830.00	582,230.00
22	RK SKPD	0.00	0.00
23	Total Aset Lancar		582,230.00
24	INVESTASI JANGKA PANJANG		
25	Investasi Nonpermanen		
26	Pinjaman Jangka Panjang	0.00	0.00
27	Obligasi	0.00	0.00
28	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00
29	Invstasi Nonpermanen Lainnya	0.00	0.00
30	Total Investasi Nonpermanen	0.00	0.00
31	Investasi Permanen		
32	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00
33	Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00
34	Total Investasi Permanen	0.00	0.00
35	Total Investasi Jangka Panjang	0.00	0.00
36			
37	ASET TETAP		
38	Tanah	336,746,667.00	336,746,667.00
39	Peralatan dan Mesin	991,865,500.00	991,865,500.00
40	Gedung dan Bangunan	2,423,444,338.00	1,443,670,000.00
41	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17,710,534.00	0.00
42	Aset Tetap Lainnya	3,500,000.00	3,500,000.00
43	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
44	Akumulasi Penyusutan	-1,630,404,188.20	-1,182,562,987.00
45	Total Aset Tetap	2,142,862,850.80	1,593,219,180.00
46			
47	DANA CADANGAN		
48	Dana Cadangan	0.00	0.00
49	Total Dana Cadangan	0.00	0.00
50			

No	Uraian	2022	2021
51	ASET LAINNYA		
52	Tagihan Penjualan Angsuran	0.000.00	0.000.00
53	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.000.00	0.000.00
54	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0.000.00	0.000.00
55	Aset Tak Berwujud	0.000.00	0.000.00
56	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0.000.00	0.000.00
57	Aset yang dibatasi penggunaannya	0.000.00	0.000.00
58	Aset Lain-lain	85,897,500.000.00	88,767,500.000.00
59	Akumulasi Penyusutan Aset Lain - lain	(85.897.500,00)	(88.767.500,00)
60		0.000.00	0.000.00
61	TOTAL SELURUH ASET	2,143,759,680.800.00	1,593,801,410.000.00
62			
63	KEWAJIBAN		
64			
65	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
66	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.000.00	0.000.00
67	Utang Bunga	0.000.00	0.000.00
68	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.000.00	0.000.00
69	Pendapatan Diterima Dimuka	0.000.00	0.000.00
70	Utang Lain	0.000.00	0.000.00
71	Utang Belanja	39,368,444.000.00	29,638,925.000.00
72	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	39,368,444.000.00	29,638,925.000.00
73			
74	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
75	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0.000.00	0.000.00
76	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0.000.00	0.000.00
77	Premium (Diskonto) Obligasi	0.000.00	0.000.00
78	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.000.00	0.000.00
79	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0.000.00	0.000.00
80	JUMLAH KEWAJIBAN	39,368,444.000.00	29,638,925.000.00
81			
82	Ekuitas	209,750,699.800.00	209,750,699.800.00
83	RK PPKD	1,894,640,537.000.00	0.000.00
84	JUMLAH EKUITAS DANA	2,104,391,236.800.00	1,564,162,485.000.00
85	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,143,759,680.800.00	1,593,801,410.000.00

Lumajang, 31 Desember 2022
Kepala KECAMATAN PASIRIAN

TRIKONKO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN PASIRIAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2022 DAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jumlah Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
30	Pendapatan Hibah Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Pendapatan Dana Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
35	JUMLAH PENDAPATAN	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
36					
37	BEBAN				
38	Beban Pegawai	1.147.178.016,00	0,00	1.147.178.016,00	0,00
39	Beban Barang dan Jasa	715.496.440,00	0,00	715.496.440,00	0,00
40	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
45	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Beban Penyusutan	94.039.774,72	0,00	94.039.774,72	0,00
47	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
49					
50	JUMLAH BEBAN	1.956.714.230,72	0,00	1.956.714.230,72	0,00
51					
52	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.956.214.230,72)	0,00	(1.956.214.230,72)	0,00
53					
54	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
55	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Surplus Penghapusan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
60	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
61					
62	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1.956.214.230,72)	0,00	(1.956.214.230,72)	0,00
63					
64	<u>POS LUAR BIASA</u>				
65	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
67	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
68					
69	SURPLUS/DEFISIT - LO	(1.956.214.230,72)	(1.956.214.230,72)	0,00	0,00

Lumajang, 31 Desember 2022
Kepala SKPD

TRIKONDO CAHYONO,S.Sos
19670916 198809 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

NO	URAIAN	2022	2021
1	EKUITAS AWAL	1.564.162.485,00	1.701.608.020,50
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	-1,956,714,230.72	(1.922.827.350,50)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	0.00	(89.267.500,00)
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.00	0,00
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0.00	0,00
6	LAIN-LAIN	0.00	0,00
	RK - PPKD	1.874.649.315,00	1.874.649.315,00
8	EKUITAS AKHIR		1.564.162.485,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
(CaLK)**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASIRIAN
Jalan Raya Pasirian No. 142 Telp./Faxes.(0334) 571003
PASIRIAN 67372

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Operasional (LO); (3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (4) Neraca; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lumajang, 31 Desember 2022


CAMAT PASIRIAN
TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Tersusunnya Laporan Akhir Tahun ini merupakan informasi Kinerja keuangan Kecamatan Pasirian yang di dalamnya merupakan gambaran capaian kinerja keuangan selama kurun waktu satu tahun. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian Laporan Akhir Tahun Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini disusun. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Laporan Akhir Tahun ini. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Lumajang, 31 Desember 2022

CAMAT PASIRIAN

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
Pernyataan Tanggung Jawab	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Lampiran	vii
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
2. Laporan Operasional	
3. Laporan Perubahan Ekuitas	
4. Neraca	
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
Pemerintah Daerah	
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	6
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	8
SKPD	
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja	8
Keuangan SKPD	
2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program	9
2.3 Posisi Keuangan	11
2.4 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target	12
Kinerja Keuangan	
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	14
PEMERINTAH DAERAH	
3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	14
3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca	20
a. Aset Lancar	20
b. Aset Tetap	22
c. Aset Lainnya	28
d. Kewajiban	28
e. Ekuitas	31
3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	31
a. Pendapatan	31

	b. Beban	32
	c. Surplus (Defisit) LO	37
	3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
BAB IV	INFORMASI NON KEUANGAN	40
	4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lumajang	40
	4.2 Gambaran Umum Kecamatan Pasirian	44
	4.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	45
	4.4 Tugas Pokok dan Fungsi	47
BAB V	PENUTUP	54

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1	: Rincian Laporan Realisasi Anggaran (Rincian LRA)
Lampiran 6	: Register Surat Tanda Setoran (STS) UP/TU/GU Tahun 2022
Lampiran 7	: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2022
Lampiran 8	: SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2022
Lampiran 9	: Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran (Mulai 1 Januari S/D 31 Desember 2022)
Lampiran 10	: Fotocopy Rekening Koran (RC) Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2022
Lampiran 11	: Register SPP/SPM/SP2D (Mulai 1 Januari S/D 31 Desember 2022)
Lampiran 12	: Buku Pembantu Panjar Bendahara Pengeluaran
Lampiran 13	: Buku Pembantu Kas Tunai Bendahara Pengeluaran
Lampiran 14	: Buku Pembantu Simpanan Bank Bendahara Pengeluaran
Lampiran 15	: Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran
Lampiran 16	: Berita Acara Stock Opname Persediaan Dan Lampiran Persediaan Per 31 Desember 2022
Lampiran 17	: Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Semester I Dan Semester 2 Tahun 2022
Lampiran 20	: Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Tahun 2022
Lampiran 21	: Daftar Mutasi Barang Tahun 2022
Lampiran 22	: Daftar Aset Lain-Lain Tahun 2022
Lampiran 23	: Daftar Aset Tidak Berwujud Tahun 2022
Lampiran 24	: Daftar Barang Ekstrakomtabel 2022
Lampiran 25	: Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB A-F)
Lampiran 26	: Berita Acara Akumulasi Penyusutan Semester 1 Dan Semester 2 Tahun 2022
Lampiran 27	: Kertas Kerja Penyusutan Tahun 2022
Lampiran 28	: Daftar Hutang Belanja Tahun 2022
Lampiran 30	: Daftar Piutang
Lampiran 32	: Buku Jurnal Pengeluaran Kas
Lampiran 33	: Kertas Kerja Verifikasi Laporan Operasional
Lampiran 34	: Memo Penyesuaian Dan Pendukungnya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



BAB I PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2022. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - u. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

- v. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- bb. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
- cc. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- dd. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- kk. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.
- ll. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
- 2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program
- 2.3 Posisi Keuangan
 - 2.1 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH

3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas

3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

- a. Beban
- b. Surplus (Defisit) LO

3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI PENUTUP

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Pasirian Tahun 2022 sebagai berikut.

A. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Kecamatan Pasirian meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan belanja modal meliputi belanja peralatan dan mesin.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.899.419.986	1.852.759.537	97,54%	46.660.449
2	Belanja Modal	42.069.812	41.881.000	99,55%	188.812
	Jumlah Belanja	1.941.489.798	1.894.640.537	97,59%	46.849.261

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.2

Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018-2022

Belanja	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Pegawai	1.313.266.780	1.602.178.031	1.554.761.685	1.229.054.325	1.137.449.873
Belanja Barang	881.457.500	1.072.119.450	730.082.774	596.939.790	715.309.700
Belanja Modal	131.980.000	46.750.000	48.775.000	48.655.200	41.881.000
Jumlah	2.326.704.280	2.721.047.481	2.333.619.459	1.874.649.315	1.894.640.573
% Kenaikan/ Penurunan		17%	-14,24%	-19,67%	1,07%
		(Naik)	(Turun)	(Turun)	(Naik)

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Anggaran pada tahun 2019 meningkat 17% karena adanya kenaikan upah bulanan tenaga kerja bulanan Kantor Kecamatan Pasiruan.

Perkembangan Realisasi Anggaran pada tahun 2020 menurun 14,24% karena adanya *selfblocking* dan pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami perubahan nilai anggaran.

Perkembangan Realisasi Anggaran pada tahun 2021 menurun 19,67% karena adanya *refocusing* dan pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami perubahan nilai anggaran.

Perkembangan realisasi anggaran pada tahun 2022 meskipun ada *selfbloking* meningkat 1,07% karena adanya penambahan aktivitas Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Tabel 2.3
Realisasi Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada Tahun 2022

Program 1	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		
Kegiatan 1	: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang dan Jasa	1.483.000	1.483.000	
Jumlah Kegiatan 1	1.483.000	1.483.000	100%
Kegiatan 2	: Administrasi Keuangan Perangkat daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	1.183.438.466	1.137.449.837	
Belanja Barang dan Jasa	608.000	608.000	
Jumlah Kegiatan 2	1.184.046.466	1.138.057.837	96%
Kegiatan 3	: Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang dan Jasa	67.102.870	67.096.900	
Jumlah Kegiatan 3	67.102.870	67.096.900	99,99%

Kegiatan 4	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang dan Jasa	220.989.250	220.323.400	
Jumlah Kegiatan 4	220.989.250	220.323.400	99,7%
Kegiatan 5	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang dan Jasa	89.268.212	89.079.400	
Jumlah Kegiatan 5	89.268.212	89.079.400	99,78%

Program 2	: PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Kegiatan 1	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	
Jumlah Kegiatan 1	3.000.000	3.000.000	100%

Program 3	: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Kegiatan 1	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang dan Jasa	112.000.000	112.000.000	
Jumlah Kegiatan 1	112.000.000	112.000.000	100%

Program 4	: PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
Kegiatan 1	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang dan Jasa	4.400.000	4.400.000	
Jumlah Kegiatan 1	4.400.000	4.400.000	100%

Program 4	: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Kegiatan 1	: Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang dan Jasa	259.200.000	259.200.000	
Jumlah Kegiatan 1	259.200.000	259.200.000	100%

Berdasarkan tabel Realisasi Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Tahun 2022 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah terealisasi 96% karena adanya mutasi PNS masuk yang gajinya lebih kecil dari mutasi PNS yang keluar.

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca Kecamatan Pasirian terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Kecamatan Pasirian selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2018 S.d 2022

Posisi Keuangan	2018	2019	2020	2021	2022
1. Aset	1.910.325.000,95	1.827.781.507	1.737.748.369,50	1.593.801.410,00	2.143.759.680,80
2. Kewajiban	38.081.809,00	41.119.312	36.140.349,00	29.638.925,00	36.307.061,00
3. Ekuitas	1.872.243.191,95	1.786.662.195,10	1.701.608.020,50	1.564.162.485,00	2.107.452.619,80
4. Jumlah Kewajiban & Ekuitas	1.910.325.000,95	1.827.781.507	1.737.748.369,50	1.593.801.410,00	2.143.759.680,80

2.4 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya Pemahaman Aparatur Terhadap Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Barang Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta

melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah Sistem Pengendalian Intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Kecamatan Pasirian, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup belanja yang dilaksanakan Kecamatan Pasirian.

Tabel 3.1 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 dan 2022

	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1.878.327.993	1.874.649.315	1.941.489.798	1.894.640.537
Belanja Daerah				

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 yang mencapai 97,59% dari anggaran sebesar Rp. 1.941.489.798,-. Dibandingkan tahun anggaran 2021 mencapai 99,80% dari anggaran Rp. 1.878.327.993,- .

Belanja daerah meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dan 2022

	Anggaran TA 2021	Realisasi TA 2021	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	1.829.257.433	1.825.994.115	1.899.419.986	1.852.759.537
1) Belanja Operasi				

Belanja operasi pada SKPD Kecamatan Pasirian terdiri dari Belanja Pegawai Dan Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2022

No	Belanja Operasi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Pegawai	1.183.438.466	1.137.449.873	96,11%	1.229.054.325,00
2	Belanja Barang dan Jasa	715.981.520	715.309.700	99,91%	596.939.790,00
	Jumlah	1.899.419.986,00	1.852.759.573,00	97,54%	1.825.994.115,00

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
(a) Belanja Pegawai	1.183.438.466	1.137.449.837	1.229.054.325

Belanja pegawai meliputi pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai dan belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Pasirian. Rincian realisasi Belanja Pegawai sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022

RINCIAN BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN 2022 (Rp.)	REALISASI 2022 (Rp.)	%	REALISASI 2021 (Rp.)
1	2	3	4	5
Gaji dan Tunjangan	692.272.139	677.051.333	97,80%	827.019.059
Belanja Gaji Pokok PNS	513.138.330	503.338.062	98,09%	629.597.100
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	69.847.529	67.878.628	97,18%	78.802.128
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	49.455.000	48.794.550	98,66%	52.660.000
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.934.998	13.345.000	95,77%	16.540.000
Belanja Tunjangan Beras PNS	40.623.999	38.817.120	95,55%	43.524.420
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	727.749	660.925	90,82%	700.624
Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.970	5.034	63,16%	6.547
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.137.948	1.052.991	92,53%	1.297.053
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.398.616	3.159.023	92,95%	3.891.187
Tambahan Penghasilan PNS	466.758.327	435.990.504	93,41%	396.785.566
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	466.758.327	435.990.504	93,41%	396.785.566
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.408.000	24.408.000	100,00%	5.249.700
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24.408.000	24.408.000	100,00%	5.249.700
Jumah Belanja Pegawai	1.183.438.466	1.137.449.837	96,11%	1.229.054.325

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
(b) Belanja Barang dan Jasa	715.981.520	715.309.700	596.939.790

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi Belanja Persediaan, Belanja Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2022

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Persediaan	117.623.870,00	117.617.900,00	99,99%	71.769.550,00
2	Belanja Jasa	511.989.250,00	511.323.400,00	99,87%	476.520.240,00
3	Belanja Pemeliharaan	26.798.400,00	26.798.400,00	100,00%	31.995.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	59.570.000,00	59.570.000,00	100,00%	16.655.000,00
Jumlah		715.981.520,00	715.309.700,00	99,91%	596.939.790,00

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp.117.617.900,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2022

Kode Akun	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.658.000	20.658.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.142.000	3.142.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.954.620	15.948.650,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.758.750,00	12.758.750,00

Kode Akun	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	890.000,00	890.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.070.500,00	1.070.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.150.000,00	63.150.000,00
JUMLAH		117.623.870,00	117.617.900,00

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; dan belanja lainnya yg bersifat jasa. Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 511.323.400,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.7 Realisasi Belanja Jasa Tahun 2022

Kode Akun	Belanja Jasa	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.600.000	33.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	402.000.000,00	402.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.880.000,00	2.790.600,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.511.250,00	1.509.800,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	9.180.000,00	8.845.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.200.000,00	24.007.200,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.166.000,00	1.142.400,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.452.000,00	1.427.600,00
JUMLAH		511.989.250,00	511.323.400,00

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti Peralatan Dan Mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan Aset Tetap Lainnya. Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 26.798.400,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.8 Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2022

Kode Akun	Belanja Pemeliharaan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.818.900	10.818.900
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	979.500	979.500

Kode Akun	Belanja Pemeliharaan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.818.900	10.818.900
	Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.800.000	9.800.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.200.000	5.200.000
JUMLAH		26.798.400,00	26.798.400

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik Dalam Daerah maupun Luar Daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 59.570.000,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022

Kode Akun	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.920.000,00	4.920.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.650.000,00	54.650.000,00
JUMLAH		59.570.000,00	59.570.000,00

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,- terinci sebagai berikut

Tabel 3.10 Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2022

Kode Akun	Belanja Lainnya	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
NIHIL			
JUMLAH			

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
2) <i>Belanja Modal</i>	42.069.812	41.881.000	48.655.200

Belanja modal Tahun 2021 Kecamatan Pasirian meliputi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin. Sedangkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 berupa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tabel 3.11 Realisasi dan Rincian Belanja Modal Tahun 2022

No.	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.069.812,00	41.881.000,00	99,55	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
2	Belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use)				14.316.800
3	Belanja modal peralatan personal komputer				17.323.700
4	Belanja modal personal komputer				17.014.700
JUMLAH		42.069.812,00	41.881.000,00	99,55	48.655.200,00

Berdasarkan tabel 3.11, Realisasi Tahun Anggaran 2021 lebih besar dari Tahun 2022. Hal ini dikarenakan terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang lebih besar seperti belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor, belanja modal home use, dan belanja modal peralatan personal komputer. Sedangkan pada tahun anggaran 2022 terdapat belanja modal gedung dan bangunan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

A. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya dibayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel 3.12 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1. Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
2. Persediaan	896.830,00	582.230,00
Jumlah	896.830,00	582.230,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.13 Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 dan 2021

1	Saldo 31 Desember 2021		0
2	Penerimaan :		
	- SP2D UP	15.000.000	
	- SP2D TUP	127.514.600	
	- SP2D GU	159.448.210	
	- Penerimaan PFK	0	
	Jumlah Penerimaan		301.962.810
3	Pengeluaran :		
	- SPJ UP/GU/TU	295.710.500	
	- Setor kembali sisa TUP	41.450	
	- Setor kembali sisa UP/GU	6.210.860	
	- Pengeluaran PFK		
	Jumlah pengeluaran		301.962.810
4	Saldo 31 Desember 2022		0

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
b) Persediaan	896.830	582.230

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian diukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 3.14 Laporan Persediaan Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Persediaan per 31 Desember 2021		582.230
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		-
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		582.230
4	Ditambah :		
5	Belanja Persediaan LRA 2022	117.617.900	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	-	
7	Belanja Persediaan BOS	-	
8	Penerimaan hibah persediaan	-	
9	Dikurangi :		
10	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2021		-
11	Pengeluaran persediaan		-
12	Jumlah tambahan persediaan bersih (10+11)		-
13	Jumlah persediaan yang siap digunakan		118.200.130
14	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		117.303.300
15	Persediaan tahun 2022		896.830

Tabel 3.15 Daftar Persediaan Akhir Tahun 2022 dan 2021

NO	Nama Persediaan	2022	2021
1	2	3	4
1	Bahan Bakar dan Pelumas		
2	Bahan Baku		
3	Bahan Lainnya		
4	Alat Tulis Kantor	720.830,00	582.230,00
5	Bahan Cetak	176.000,00	
6	Benda Pos		
7	Alat Listrik		
8	Natura dan Pakan Lainnya		
	Jumlah	896.830,00	582.230,00

Berdasarkan tabel 3.15 tentang Daftar Persediaan Akhir Tahun 2022 dan Tahun 2021, masih ada persediaan alat tulis kantor senilai Rp. 582.230,- pada tahun 2021. Hal ini disebabkan masih ada alat tulis kantor berupa :

- 1 pack Amplop No. 104
- 1 dus kertas HVS F4 Folio 70 Gsm
- 1 botol Tinta Printer 664 Epson

Sedangkan Tahun 2022 saldo persediaan akhir sebesar Rp. 896.830,- pada persediaan alat tulis kantor dan bahan cetak berupa :

- Tinta printer data print 1 botol
- Tinta priter 664 EPSON 1 botol
- Kertas HVS Folio 70 Gsm 1 dus
- Buku folio 300 lembar 1 pack
- Amplop Dinas 2 pack
- Stopmap dinas 5 lembar

B. ASET TETAP

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1) Aset Tetap	2.142.862.850,80	1.593.219.180

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kecamatan Pasirian meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah Kecamatan Pasirian disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).

- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.16
Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi	Mutasi		Saldo Akhir
		31 Des 2021		Bertambah	Berkurang	31-Des-2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	336.746.667,00	-	0	0	336.746.667,00
2	Peralatan dan Mesin	991.865.500,00	-	0,00	0,00	991.865.500,00
3	Gedung dan Bangunan	1.443.670.000,00	-	997.484.872	17.710.534	2.423.444.338,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00		17.710.534	-	17.710.534,00
5	Aset Tetap Lainnya	3.500.000,00	-	0	0	3.500.000,00
6	Akumulasi Penyusutan	-1.182.562.987,00	-	-672.810.455,45	-224.969.254	-1.630.404.188,20
	Jumlah	1.593.219.180,00	-	342.384.950,55	- 207,258.720,25	2.142.862.850,80

Rincian mutasi penambahan kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- Penambahan Aset Tetap sebesar Rp 997.484.872,- dikarenakan adanya pemecahan gedung dan bangunan yang nilai appraisalnya belum dimasukkan.
- Penambahan aset tetap sebesar Rp. 17.710.534,- pada Jalan, Irigasi dan Jembatan karena ada reklas dari Gedung dan Bangunan.
- Penambahan beban penyusutan sebesar Rp. 94.039.774,72 pada Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan.

d) Mutasi masuk beban penyusutan Rp. 578.770.680,73 dikarenakan pemecahan gedung dan bangunan yang nilai appraisalnya belum dimasukkan.

Rincian mutasi pengurangan kelompok Aset tetap per 31 Desember 20222 sebagai berikut :

- a) Pengurangan Aset tetap sebesar Rp. 17.710.534,- dari Gedung dan Bangunan dikarenakan terjadi reklas ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e) Mutasi keluar beban penyusutan Rp. 224.969.254,25 dikarenakan pemecahan gedung dan bangunan yang nilai appraisalnya belum dimasukkan.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(a) Tanah	336.746.667,-	336.746.667,-

Pada tahun anggaran 2022 tidak ada penambahan nilai untuk aset tetap tanah. Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 336.746.667,- terinci sebagai berikut :

**Tabel 3.17 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah
per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2021	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2022
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Kantor Kecamatan Pasirian	336.746.667,-	0	0	0	336.746.667,-

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	991.865.500	991.865.500

Pada tahun anggaran 2022 tidak ada penambahan nilai untuk aset tetap peralatan dan mesin. Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31

Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 991.865.500,- terinci sebagai berikut :

Tabel 3.18 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2022 dan 2021 *(dalam rupiah)*

No	Peralatan dan mesin	Saldo	Koreksi	Mutasi		Saldo
		31-Des-21		Bertambah	Berkurang	31-Des-22
1	2	3	4	6	7	8
1	Alat Besar	25.590.000	-	-	-	25.590.000
2	Alat Angkutan	238.221.000	-	-	-	238.221.000
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	425.068.750	-	-	-	425.068.750
4	Alat Studio, Komunikasi, dan pemancar	13.399.850	-	-	-	13.399.850
5	Komputer	289.585.900		-	-	289.585.900
	Jumlah	991.865.500	-	-	-	991.865.500

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	2.423.444.338	1.443.670.000

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan monumen. Pada SKPD Kecamatan Pasirian, Aset Tetap Gedung dan Bangunan hanya pada Bangunan Gedung Kantor saja senilai Rp. 2.423.444.338,- . Pada tahun 2022 terjadi perubahan nilai aset tetap gedung dan bangunan dikarenakan ada pemecahan gedung dan bangunan yang nilai appraisalnya belum dimasukkan. Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.19 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2022

No.	Gedung dan Bangunan	Saldo 31 Des 2021	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2022
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung Kantor	1.270.070.000	-1.252.359.466		17.710.534	-
2	Bangunan Gedung Pertemuan	161.600.000				161.600.000

No.	Gedung dan Bangunan	Saldo 31 Des 2021	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2022
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
3	Bangunan Gedung Rumah Dinas	12.000.000				12.000.000
4	Gedung A (mushollah dan R. Pemerintah an)	-	238.384.405			238.384.405
5	Gedung B (Pendopo)	-	356.705.824			356.705.824
6	Gedung C (Rumah Dinas)	-	349.259.915			349.259.915
7	Gedung D (R. Pemberdayaan Masyarakat)	-	137.744.207			137.744.207
8	Gedung E (R. Sekretariat PKK)	-	147.753.548			147.753.548
9	Gedung F (R. Pelayanan)	-	564.051.512	26.040.590		590.092.102
10	Pagar Kantor Kecamatan	-	284.013.927	15.840.410		299.854.337
11	Bangunan Gedung Kantor (disewa Bank Jatim)	-	130.050.000			130.050.000
Jumlah		1.443.670.000	955.603.872	41.881.000	17.710.534	2.423.444.338

Berdasarkan Tabel 3.19 saldo awal gedung dan bangunan senilai Rp. 1.443.670.000,- kemudian terjadi pemecahan gedung dikarenakan nilai appraisal belum masuk dalam nilai aset tetap gedung dan bangunan sehingga terdapat koreksi senilai Rp. 955.603.872,- dan reklas ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp. 17.710.534,- .

Pada tahun 2022 terdapat belanja modal pemeliharaan/rehabilitasi gedung dan bangunan senilai Rp. 41.881.000,- sehingga total saldo aset tetap gedung dan bangunan pada 31 Desember 2022 adalah Rp. 2.423.444.338,-

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(d) <i>Jalan, Irigasi dan Jaringan</i>	17.710.534	0

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 17.710.534,- dan Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- . Mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jarigan terinci sebagai berikut.

Tabel 3.20 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi, Dan Jaringan per 31 Desember 2022

No.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saldo 31 Des 2021	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2022
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jembatan	-	-	17.710.534,00	-	17.710.534,00
	Jumlah	-	-	17.710.534,00	-	17.710.534,00

Berdasarkan tabel 3.20 terdapat penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang merupakan reklas dari aset tetap gedung dan bangunan berupa Jembatan senilai Rp. 17.710.534,- .

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(e) <i>Aset Tetap Lainnya</i>	3.500.000,-	3.500.000,-

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 3.500.000,- . Aset Tetap Lainnya pada SKPD Kecamatan Pasirian berupa barang bercorak kesenian / kebudayaan sebanyak 35 buah. Mutasi aset tetap lainnya terinci sebagai berikut :

Tabel 3.21 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022

NO.	Jenis	31 Desember 2021	Koreksi	Penambahan	pengurangan	31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Piala	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00
	Jumlah	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00

C. ASET LAINNYA

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Lainnya	0	0

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021 yaitu masing-masing sebesar Rp 0,00 terinci sebagai berikut :

Tabel 3.22 Daftar Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022

No	Jenis	31-Des-21	Penambahan 2022	Pengurangan 2022	31-Des-22
1	Aset lain-lain	88.767.500		2.870.000	85.897.500
2	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	- 88.767.500		- 2.870.000	- 85.897.500
Jumlah		0	0	0	0

Aset lain – lain merupakan jumlah aset rusak berat yang diusulkan untuk dilaksanakan penghapusan namun sebelum dilaksanakan penghapusan, aset tetap yang rusak berat dan tidak bisa dimanfaatkan dimasukan dalam kategori Aset lain – lain. Adapun penghapusan aset rusak di SKPD Kecamatan Pasirian berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 188/28/427.12/2022 tentang penghapusan barang milik daerah berupa aset lain-lain pada SKPD Kecamatan Pasirian berupa aset lain-lain sebesar Rp. 2.870.000,- .

D. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban SKPD Kecamatan Pasirian per 31 Desember 2022 dan 2021 berupa utang Belanja yang masuk dalam Kewajiban Jangka Pendek.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	39.368.444	29.638.925

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan pihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 39.368.444,- dan Rp. 29.638.925,00. Kewajiban jangka pendek tersebut adalah utang belanja.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(a) Utang Belanja	39.368.444	29.638.925

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp. 39.368.444,- terdiri dari Utang Belanja Pegawai Rp. 38.280.604,- dan utang Belanja Jasa Rp 1.087.840,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.23 Rincian Utang Tahun 2022 (dalam rupiah)

No	Jenis Utang	31-Des-21	Penambahan 2022	Pengurangan 2022	31-Des-22
1	2	3	4	5	6
1	Utang Belanja pegawai	28.552.425	38.280.604	28.552.425	38.280.604
2	Utang Belanja Jasa	1.086.500	1.087.840	1.086.500	1.087.840
	Jumlah	29.638.925	39.368.444	29.638.925	39.368.444

Berdasarkan tabel diatas, Utang Belanja Pegawai Kecamatan Pasirian pada 31 Desember 2021 yaitu Rp. 28.552.425,- dan telah dibayarkan pada tahun 2022 serta ada penambahan utang belanja pegawai sebesar Rp. 38.280.604,- yang menjadi utang belanja pegawai tahun 2022.

Utang Belanja Jasa Kecamatan Pasirian pada 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.086.500,- dan telah dibayarkan pada tahun 2022 serta ada penambahan/peningkatan utang belanja jasa senilai Rp. Rp. 1.087.840,- yang menjadi utang belanja jasa tahun 2022.

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 38.280.604,- merupakan kewajiban atas Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) berdasarkan Beban Kerja PNS yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi 31 Desember 2022.

Terdapat pengurangan utang belanja pegawai pada tahun 2021 yaitu pembayaran utang belanja pegawai pada utang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) berdasarkan Beban Kerja PNS.

Tabel 3.24 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Utang	31-Des-21	Penambahan 2022	Pengurangan 2022	31-Des-2022
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	28.552.425	38.280.604	28.552.425	38.280.604
	Jumlah	28.552.425	38.280.604	28.552.425	38.280.604

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.087.840,00 kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian Telepon, Air PDAM, Internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.25 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2022

No	Jenis Utang Belanja Jasa Kantor	31-Des-21	Penambahan 2022	Pengurangan 2022	31-Des-22
1	Tagihan Telepon	230.400	233.440	230.400	233.440
3	Tagihan Air	124.100	116.800	124.100	116.800
4	Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	732.000	738.600	732.000	738.600
	Jumlah	1.086.500	1.087.840	1.086.500	1.087.840

E. EKUITAS

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1) Ekuitas	2.104.391.236,80	1.564.162.485,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 3.26 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021

dalam rupiah

No	Akun	31-Des-21	31-Des-22
1	Jumlah Aset	2.143.759.680,80	1.593.801.410,00
2	Jumlah Kewajiban	39.368.444,00	29.638.925,00
3	Ekuitas (1-2)	2.104.391.236,80	1.564.162.485,00

3.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. PENDAPATAN

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1) Pendapatan Hibah	500.000	0

Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L.

Pendapatan hibah pada SKPD Kecamatan Pasirian sesuai Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan pada tanggal 17 Agustus 2022 berasal dari Lembaga/Organisasi/Swasta Dalam Negeri yaitu Bank Jatim berupa Tumpeng senilai Rp. 500.000,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.27 Perhitungan Pendapatan Hibah per 31 Desember 2022

No.	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi/Swasta Dalam Negeri	500.000,00	0,00
	Jumlah	500.000,00	0,00

b. BEBAN

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	1.147.178.016	1.222.557.401

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai yang menjadi kewajiban SKPD Kecamatan Pasirian tahun 2022 dan 2021, sebagai berikut.

Tabe 3.28 Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021

dalam rupiah

Uraian	2022	2021
Belanja Pegawai LRA	1.137.449.837	1.229.054.325
DITAMBAH : Beban Pegawai yang masih harus dibayar		
Utang Belanja Pegawai Tahun berjalan (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Tahun 2022)	38.280.604	28.552.425

Uraian	2022	2021
DIKURANGI :		
Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun n-1 (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Tahun 2021)	(28.552.425)	(35.049.349)
Jumlah Beban Pegawai LO	1.147.178.016	1.222.557.401

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	715.496.440	596.486.060

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 3.29 Perhitungan Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

No.	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Beban Persediaan	117.803.300,00	71.320.320
2	Beban Jasa Kantor	511.324.740,00	476.515.740
3	Beban Pemeliharaan	26.798.400,00	31.995.000
4	Beban Perjalanan Dinas	59.570.000,00	16.655.000
5	Beban Lainnya	0	0
6	Beban Hibah	0	0
7	Beban Bantuan Sosial	0	0
8	Beban Transfer	0	0
9	Beban Tak Terduga	0	0
10	Beban Bunga	0	0
	Jumlah	715.496.440	596.486.060

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
a) Beban Persediaan	117.803.300,00	71.320.320

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2022 terinci sebagai berikut

Keterangan	2022
1. Belanja Persediaan LRA	117.617.900,00
Ditambah	
2. Pembebanan Persediaan 31 Desember tahun lalu	582.230,00
3. Koreksi persediaan awal	
4. Hibah persediaan	500.000,00
5. Reklasifikasi Belanja Modal menambah persediaan	
6. Koreksi persd. Suku cadang	
7. Beban persediaan 2019 yang masih harus di bayar	
8. Jumlah Penambahan Persediaan (2+3+4+5+6+7)	1.082.230,00
9. Jumlah Persediaan yang siap digunakan (1+8)	118.700.130,00
Dikurangi	
10. Utang beban persedian tidak menambah persediaan	
11. Persediaan barang akhir Periode 31 Desember.	(896.830,00)
12. Rekalsifikasi Beban Persediaan menjadi Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat	
13. Rekalsifikasi beban persediaan ke beban hibah	
14. Penerimaan hibah di catat terlalau tinggi	
15. Pembayaran utang belanja tahun lalu	
16. Hibah persediaan ke luar	
17. Jumlah Pengurangan (10+11+12+13+14+15+16)	(896.830,00)
18. Beban Persediaan (9-17)	117.803.300

Tabel. 3.30 Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2022

dalam rupiah

No.	Beban Persediaan	Tahun 2022
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.658.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.142.000,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.810.050,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.582.750,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	890.000,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.070.500,00
7	Beban Makanan dan Minuman Rapat	63.150.000,00
8	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	500.000,00
	Jumlah	117.803.300

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
b) Beban Jasa	511.324.740,00	476.515.740

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultansi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp. 511.324.740,- dan Rp. 476.515.740,- terinci sebagai berikut

Tabel. 3.31 Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021
dalam rupiah

No.	Jenis Beban Jasa	Tahun 2022
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, danPanitia	33.600.000,00
2	Beban Jasa Tenaga Administrasi	402.000.000,00
3	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00
4	Beban Tagihan Telepon	2.792.640,00
5	Beban Tagihan Air	1.502.500,00
6	Beban Tagihan Listrik	18.000.000,00
7	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.852.400,00
8	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24.007.200,00
9	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.142.400,00
10	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.427.600,00
Jumlah		511.324.740,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
c) Beban Pemeliharaan	26.798.400,00	31.995.000

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2022 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 26.798.400,- dan Rp. 31.995.000,- .

Tabel 3.32 Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022
dalam rupiah

No.	Jenis Beban Pemeliharaan	Tahun 2022
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.818.900,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-KendaraanBermotor Beroda Dua	979.500,00
3	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer	9.800.000,00
4	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.200.000,00
Jumlah		26.798.400,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
d) Beban Perjalanan Dinas	59.570.000,00	16.655.000

Beban perjalanan dinas meliputi perjalan dinas dalam daerah dan perjalann dinas luar daerah dengan saldo beban perjalanan dinas tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.33 Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022
dalam rupiah

No.	Jenis Beban Pemeliharaan	Tahun 2022
1	Beban perjalanan dinas biasa	4.920.000
2	Beban perjalanan dinas dalam kota	54.650.000
Jumlah		59.570.000

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
3) Beban Penyusutan	94.039.774,72	103.783.889,50

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus. Beban penyusutan yang menjadi beban SKPD Kecamatan Pasirian meliputi beban penyusutan Peralatan dan Mesin; Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan; beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan. Beban Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2022 sebagai berikut.

Tabe 3.34 Perhitungan Beban Penyusutan Tahun 2022 dan 2021
dalam rupiah

Uraian	2022	2021
1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	55.113.585,00	74.333.585,00
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.749.084,38	29.450.304,50
3. Beban peyusutan jalan, irigasi, dan jaringan	117.105,34	0,00
Jumlah	94.039.774,72	103.783.889,50

c. SURPLUS (DEFISIT) LO

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	(1.956.214.230,72)	(1.922.827.350,50)

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut:

Tabel 3.35 Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2022 dan 2021

dalam rupiah

No	Surplus (defisit)	2022	2021
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(1.956.214.230,72)	(1.922.827.350,50)
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	0,00	0,00
3	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah	(1.956.214.230,72)	(1.922.827.350,50)

Tabel 3.36 Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi Tahun 2022 dan 2021

dalam rupiah

No	Surplus (defisit)	2022	2021
1	Pendapatan Hibah	500.000,00	0,00
2	Beban Pegawai	(1.147.178.016,00)	(1.222.557.401,00)
3	Beban Barang dan Jasa	(715.496.440,00)	(596.486.060,00)
4	Beban Penyusutan	(94.039.774,72)	(103.783.889,50)
	Jumlah	(1.956.214.230,72)	(1.922.827.350,50)

3.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
a. Ekuitas Awal	1.564.162.485,00	1.701.608.020,50

Saldo ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp. 1.701.608.020,50 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2021 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp. 1.564.162.485,00 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2022 *audited*.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	(1.956.714.230,72)	(1.922.827.350,50)

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut.

Tabel 3.37 Surplus/Defisit LO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

dalam rupiah

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan LO	500.000,00	0
2	Beban	1.956.714.230,72	1.922.827.350,50
3	Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)	- 1.956.214.230,72	-1.922.827.350,50
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	-	0
5	Pos Luar Biasa	-	0
	Surplus / Defisit LO (3+4+5)	- 1.956.214.230,72	-1.922.827.350,50

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
c. Ekuitas Akhir	1.482.097.569,28	1.564.162.485,00

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2022 dan 2021, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel 3.38 Laporan Perubahan Ekuitas 2022 dan 2021
dalam rupiah

No	Keterangan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	1.564.162.485,00	1.701.608.020,50
2	Surplus (defisit) LO	-1.956.714.230,72	(1.922.827.350,50)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		(89.267.500,00)
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
5	Selisih Relevansi Aset Tetap	0,00	0,00
6	Lain-lain:	0,00	0,00
7	RK PPKD	1.874.649.315,00	1.874.649.315,00
	Ekuitas Akhir	1.482.097.569,28	1.564.162.485,00

BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

A. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah (naskah kuno), bukti (bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa - penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut - turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928 - 1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941 - 1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948 - 1959);
- 4) R. Sukardjono (1959 - 1966);
- 5) N.G. Subowo (1966 - 1973);
- 6) Suwandi (1973 - 1983);
- 7) Karsid (1983 - 1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988 - 1993);
- 9) Tarmin ariyadi (1993 - 1998);
- 10) Drs.H. Achmad Fauzi (1998 - 2003);
- 11) Drs.H. Achmad Fauzi - H. Hartono, SH, S.Sos (2003 – 2008);
- 12) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2008 – 2013);
- 13) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2013 - 2019);
- 14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, MKes (2014 – 2019);

B. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN
BERMARTABAT.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Menjadikan Masyarakat yang lebih sejahtera dan Mandiri.
- 2) Mewujudkan Perekonomian Daerah berkelanjutan yang berbasis pada Pertanian, Usaha Mikro dan Pariwisata.
- 3) Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan Bersih (*Good and Clean Governance*) Berbasis Teknologi dan Informasi

C. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 112° 5' – 113° 22' Bujur Timur dan 7° 52' – 8° 23' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 KM² atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas (batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

D. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3(4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

E. TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

F. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- 1) Daerah Pemukiman Seluas 20.721 Ha (11,57%);
- 2) Lahan Sawah Seluas 34.672 Ha (19,36%);
- 3) Tegal Seluas 59.795 Ha (33,39%);
- 4) Perkebunan Seluas 12.109 Ha (6,76%);
- 5) Hutan Seluas 52.303 Ha (29,20%);
- 6) Dan Lainnya Seluas 1.590 Ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan

di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

6.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN PASIRIAN

Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Pasirian

Secara geografis, Kecamatan Pasirian terletak antara 112o 50'-113o 22' Bujur Timur dan 7o 52' – 8o 23' Lintang Selatan. Kecamatan Pasirian terdiri dari :

a) 11 (Sebelas) Desa, yaitu:

1. Nguter
2. Sememu
3. Madurejo
4. Pasirian
5. Kalibendo
6. Bades
7. Gondoruso
8. Bago
9. Selok Anyar
10. Selok Awar awar
11. Condro

b) RT/RW : 105/506

c) Luas Wilayah : 183.91 Km²

d) Jumlah Penduduk : 92.986 Jiwa ; Lk : 46.204 Jiwa ; Pr : 46.782 Jiwa

e) Jumlah Keluarga : 29.389 KK

f) Kepadatan penduduk : 487 Jiwa/Km²

g) Ketinggian : 200 m dari permukaan laut

h) Curah Hujan : 2.615

i) Jumlah hari hujan 1 tahun : 202

j) Desa desa yang berbatasan dengan Laut :

Desa Gondoruso, Desa Bades, Desa Bago, Desa Selok Aawar Awar, Desa Selok Anyar.

k) Dilalui oleh 2 Sungai besar aliran Gunung Semeru :

Sungai Regoyo , Sungai Mujur.

l) Batas – batas :

- Sebelah utara : Kec. Senduro dan Kec. Candipuro
- Sebelah Timur : Kec. Tempeh

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kec. Tempursari dan Kec. Candipuro

PETA ADMINISTRASI KEC.PASIRIAN

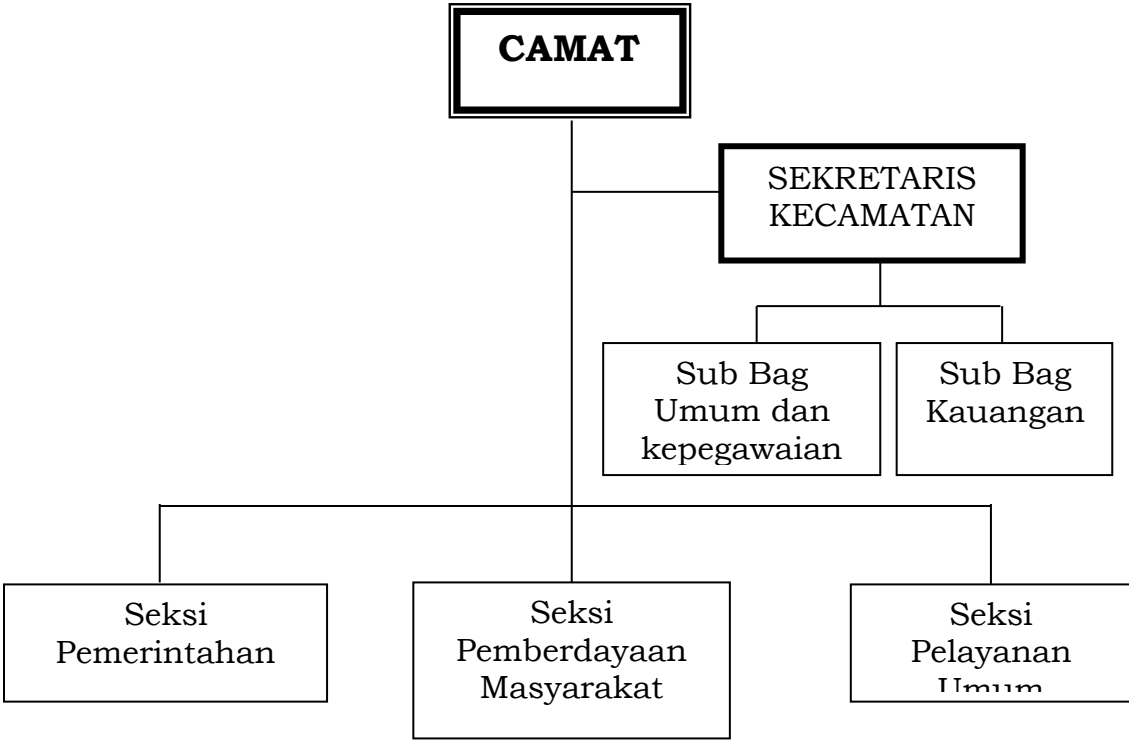


6.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) STRUKTUR ORGANISASI

SKPD Kecamatan Pasirian dibentuk berdasarkan Undang – undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. SKPD Kecamatan Pasirian merupakan salah satu Kecamatan Induk di Kabupaten Lumajang.

Struktur organisasi SKPD Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tampak pada gambar berikut ini :



2) SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NIP	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	L/P
1	19670916 198809 1 001	TRIKONDO CAHYONO, S.Sos	Pembina Tk. I / IV b	CAMAT	L
2	19661227 199503 1 004	R. MOHAMAD SUHARTONO, S.E	Pembina / IV a	SEKRETARIS	L
3	19860515 201101 1 007	SAHRUN NASHIR	Penata Tk. I / III d	Kasi Yanmum	L
4	19650310 199403 1 004	ASIKIN	Penata Tk. I / III d	Kasi PMD	L
5	19691219 200604 1 004	KOMET AHMAD MUJI BASUKI, S.Pd	Penata Tk. I / III d	Kasi Pemerintahan	L
6	19860518 200903 2 005	DWI RESTU CAHYANINGSIH, AMK	Penata Muda Tk.I/ III b	Kasubag Keuangan	P
7	19720525 199403 1 007	BAMBANG ELY PURWANTO	Penata Muda Tk.I/ III b	Pengadministrasi Umum	L
8	19670318 199403 1 007	AMIRUDIN	Penata Muda Tk.I / III b	Kasubag Umum dan Kepegawaian	L
9	19801211 200901 1 011	INDRA DIAN PURWANTO	Pengatur Tk.I/ II d	Pengadministrasi Umum	L
10	19660323 201001 1 002	SUHARDOKO	Pengatur/ II c	Pengadministrasi Umum	L
11	19650618 201001 1 001	DJODIT NURJAHJUDI	Pengatur/ II c	Pengadministrasi Umum	L
12	19830825 201406 2 003	SUSIANI	Pengatur Muda Tk. I/ II b	Bendahara	P

Data Tenaga Kerja Upah Bulanan
Kecamatan Pasirian per Februari 2022

NO	NAMA	PENDIDIKAN/ JURUSAN	JABATAN	L/P
1	M.MASHUDI	S1 Akuntansi	Pengadministrasi Umum	L
2	ANGGARA WIDI P.	S1 Pendidikan Biologi	Pengadministrasi Umum	L
3	RIRIS NURJAYANTI	SMK TKJ	Pengadministrasi Umum	P
4	ISMI ULFA FAIZAH	S1 Pendidikan Matematika	Pengadministrasi Umum	P
5	KASIH NUR FIANTI	S1 Pendidikan Matematika	Pengadministrasi Umum	P
6	Y.Z. ABDILLAH	SMA	Pengadministrasi Umum	L
7	SUSANTI NUR PRASINTA	SMA	Pengadministrasi Umum	P
8	RAHMAD HIDAYAT	SD	Tenaga Kebersihan	L

6.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

6.4.1 TUGAS POKOK :

Tugas Pokok Kecamatan Pasirian adalah membantu Bupati Lumajang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

6.4.2 KECAMATAN PASIRIAN MEMPUNYAI FUNGSI :

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;
- Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan ;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan ;

- i. Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah merupakan konsekuensi dalam mendukung pelaksanaan misi guna tercapainya visi. Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Pasirian, terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan terdiri dari :
 - 2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2.b. Sub Bagian Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian Tugas dan Fungsi

1. CAMAT melaksanakan tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g. Melakukan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau kelurahan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksnakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan :

- Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program , administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana - rencana Sekretaris Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada camat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan camat.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
5. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
6. Melakukan administrasi kepegawaian;
7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;

8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
9. Melakukan administrasi barang milik daerah;
10. Melaksanakan Surat menyurat dan kearsipan;
11. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;
13. Melaksnakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
14. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
15. Melaksnakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

4. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/P-Renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
5. Melakukan Pengelolaan administrasi keuangan;
6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
8. Melakukan Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
9. Melaksanakan monitoring, evauluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
11. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi Pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum Komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan Peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan desa dan aset desa;
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan Pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan Batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan Kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan Pembangunan;

14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan Perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang Dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB VII

P E N U T U P

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Pasirian tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tahun 2022 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2022 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan SKPD Kecamatan Pasirian dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Pasirian berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Kecamatan Pasirian
 - e) Kewajiban - kewajiban SKPD Kecamatan Pasirian kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Pasirian pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok SKPD Kecamatan Pasirian tahun 2022 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

- (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (4) Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan , aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
- (5) Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- (6) Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2022
- (7) Serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.